



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2020/PN.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: RATNA LUBIS Binti NURDIN (Alm).
Tempat lahir	: Ujung Gading.
Umur / tanggal lahir	: 52 Tahun/ 10 Oktober 1965.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Kapuas 4 No 37 RT 004/002 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Cempaka Kota Bengkulu.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hendri Awansyah, SH dan Parlindungan Simangunsong masing-masing advokat dan penasehat hukum dari Kantor Hendri Awansyah SH & Partners Law Firm yang beralamat di jalan Kapuas No. 5 A RT 3 RW 1 Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2020 dan Surat kuasa Substitusi tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 366/SK/IX/2020/PN.Bgl dan 431/SK/X/2020/PN.Bgl

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020 ;
- Penyidik dialihkan menjadi penahanan kota sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini
- Telah mendengar surat dakwaan ;
- Telah Mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat barang bukti dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah Mendengar Tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RATNA LUBIS Binti NURDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA LUBIS Binti NURDIN (Alm) **selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 2 Juni 2017 uang sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran TITIPAN TES POLWAN dari TITIN SUMARNI kepada RATNA;
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BRI tanggal 2 Maret 2018 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ASTIANA kepada RATNA LUBIS dengan nomor rekening 0115-01063124-50-7;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 TIDAK DITULISKAN TANGGAL uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran PINJAMAN DIKIRIM LEWAT BANK sisa 100 DIBAYAR WAKTU-5 AWAL (TITIPAN TES POLWAN dari TITIN BUSTAMI ASTIANA) kepada RATNA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 14 April 2017 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran TITIPAN PENGIRIMAN BANK (TES POLWAN) dari TITIN SUMARNI kepada RATNA;
 - 1(satu) lembar Nomor Tes Penerimaan Bintara Polri T.A 2018 Panitia Polda Bengkulu Nomor : : 30502/0705/W atas nama WINDA LESTARI;

Dikembalikan kepada saksi Astiana

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan tanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. RATNA LUBIS (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA LUBIS (asli);

Dikembalikan kepada saksi Wattini/ saksi Muhammad Fachrurrozi Als

Mamad Bin Sulaiman

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) unit alat peninggi badan merek JACO warna hitam putih

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar **pembelaan dari penasehat hukum terdakwa** dipersidangan yang pada pokoknya menyampaikan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengembalikan sebagian uang korban masing-masing sebesar Rp. 90.000.000 dan Rp. 113.000.000,- serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa, Penuntut umum dalam repliknya menyampaikan tetap pada tuntutan adapun penasehat hukum terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Pertama :

-----Bahwa terdakwa RATNA LUBIS BINTI NURDIN (ALM) pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, atau setidaknya dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018, bertempat di Jalan Kapuas 4 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang*

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengancara-cara sebagai berikut:

-----Berawal dari Saksi WINDA LESTARI sedang mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri pada tahun 2017 namun tidak lulus, kemudian Saksi ASTIANA menemui Terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk membantu meluluskan menjadi anggota Polri tersebut selanjutnyaTerdakwa mengatakan kepada Saksi ASTIANA bahwa ada penambahan kuota yang mana peserta tes yang sudah lulus dites kembali di SPN dan ada yang dipulangkan dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan, dan Saksi ASTIANA menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi ASTIANA serahkan secara cash atau tunai kepada Terdakwa sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 2 Juni 2017 dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapuas Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian yang kedua melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0115-01-063124-507 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Maret 2018,selanjutnya yang terakhir saksi serahkan secara cash dan tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2018 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapuas 4 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Tetapi anak Saksi ASTIANA yaitu Saksi WINDA LESTARI tersebut tidak lulus dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi ASTIANA tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan meluluskan anak Saksi ASTIANA pada tahun 2018 tetapi anak Saksi ASTIANA juga tidak lulus dan uang Saksi ASTIANA tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa.

-----Selanjutnya Terdakwa juga menawarkan akan dapat membantu meluluskan anak saksi Wattini menjadi anggota Polri di Lingkungan Polda Bengkulu tahun 2018 Kemudian Saksi WATTINI menyerahkan uang sebesar Rp. 283. 000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali secara berkala tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa di Jl kapuas 4 No 37 Kota Bengkulu, Kemudian sampai dengan saat ini Anak Saksi WATTINI tidak lulus menjadi anggota Polri di Polda Bengkulu tahun 2018.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa RATNA LUBIS BINTI NURDIN (ALM) pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018, bertempat di Jalan Kapuas 4 Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga*

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal dari Saksi WINDA LESTARI sedang mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri pada tahun 2017 namun tidak lulus, kemudian Saksi ASTIANA menemui Terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk membantu meluluskan menjadi anggota Polri tersebut selanjutnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASTIANA bahwa ada penambahan kuota yang mana peserta tes yang sudah lulus dites kembali di SPN dan ada yang dipulangkan dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan, dan Saksi ASTIANA menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi ASTIANA serahkan secara cash atau tunai kepada Terdakwa sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 2 Juni 2017 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapuas Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian yang kedua melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0115-01-063124-507 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Maret 2018, selanjutnya yang terakhir saksi serahkan secara cash dan tunai kepada Terdakwa RATNA LUBIS sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2018 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kapuas Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Tetapi anak Saksi ASTIANA yaitu Saksi WINDA LESTARI tersebut tidak lulus dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi ASTIANA tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan meluluskan anak Saksi ASTIANA pada tahun 2018 tetapi anak Saksi ASTIANA juga tidak lulus dan uang Saksi ASTIANA tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa.

-----Selanjutnya Terdakwa juga menawarkan akan dapat membantu meluluskan anak saksi Wattini menjadi anggota Polri di Lingkungan Polda Bengkulu tahun 2018. Kemudian Saksi WATTINI menyerahkan uang sebesar Rp. 283. 000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali secara berkala tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa di Jl kapuas 4 No 37 Kota Bengkulu, Kemudian sampai dengan saat ini Anak Saksi WATTINI tidak lulus menjadi anggota Polri di Polda Bengkulu tahun 2018.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan alat bukti sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI YANG MEMBERATKAN (saksi A Charge) yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASTIANA Binti RAZAK (Alm)

- Bahwa benar saksi yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi laporkan tersebut .
- Bahwa benar berawal anak saksi yang bernama Winda Lestari ikut tes Polwan di Polda Bengkulu namun gagal di tingkat akademik.
- Bahwa benar kemudian saksi Titin Sumarni (Kakak Kandung saksi) mengatakan kepada saksi bahwa anak dari saksi OPET lulus tes Polisi melalui terdakwa
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Titin Sumarni pergi kerumah saksi Opet dan meminta saksi untuk mengenalkan dengan terdakwa dikarenakan anak saksi sedang mengikuti tes pada tahun 2017 namun tidak lulus dan ingin meminta tolong terdakwa untuk membantu meluluskan anak saksi tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi, saksi Titin Sumarni, saksi Opet dan saksi Winda Lestari menemui terdakwa dirumahnya di Jalan Kapuas 4 Kota Bengkulu.
- Bahwa benar setelah bertemu dan berkenalan dengan terdakwa saksi Titin Sumarni mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Winda Lestari ingin ikut tes polisi tapi gagal lalu terdakwa menjawab “udah terlambat ngapo idak ngomong dari pertama tes, saksi sudah banyak memasukkan orang polisi dan saksi juga kenal banyak dengan pejabat pejabat di polda dan di mabes” lalu saksi Titin Sumarni kembali menjawab “kami idak tau, kami baru tahu dari OPET” kemudian dijawab oleh terdakwa “Sekarang ada penambahan kuota untuk tahun 2017 karena yang sudah dinyatakan lulus dan berangkat ke SPN di tes lagi dan ada yang dipulangkan lalu dikirimkan lagi pengganti lagi penggantinya dari polda bengkulu serta siapkanlah dana Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kalau anak tidak lulus maka uang akan dikembalikan seluruhnya” lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “kami bersedia, tapi kami tidak mau menyerahkan seluruhnya, kami serahkan dulu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya ketika anak kami dinyatakan lulus” kemudian terdakwa menjawab “ Iya tidak apa apa bu , besok antarkan saja duitnya bu”.
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada saksi akan meluluskan anak saksi menjadi anggota polri serta terdakwa mengaku telah banyak meluluskan orang menjadi anggota polri dan memiliki banyak kenalan pejabat pejabat di POLDA BENGKULU serta akan

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang saksi apabila anak saksi Sdr.WINDA LESTARI tidak lulus menjadi anggota polri.

- Bahwa benar yang membuat saksi yakin dan percaya terhadap terdakwa sehingga saksi mau menyerahkan Uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa tersebut adalah terdakwa mengatakan kepada saksi **"SAYA BISA JAMIN ANAK IBUK LULUS JADI POLWAN,KARENA ADA PENAMBAHAN KUOTA DAN SIAPKAN UANG SEBESAR RP. 300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah)"** apabila anak saya tidak lulus maka uang saya akan dikembalikan oleh terdakwa
- **Bahwa benar** yang mengetahui ketika Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa adalah saksi Titin Sumarni, saksi Winda Lestari, saksi OPET, saksi MARYANI.
- **Bahwa benar** saksi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdri. RATNA LUBIS sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan yaitu :
 - Pertama pada tanggal 2 Juni 2017 di rumah terdakwa di Jl. Kapuas 4 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi serahkan secara cash atau tunai kepada terdakwa sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Kedua pada tanggal 02 Maret 2018 melalui transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 0115-01-063124-507 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
 - Ketiga pada tanggal 19 April 2018 di rumah terdakwa di Jl. Kapuas Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu saksi serahkan secara cash dan tunai kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa benar penyerahan pertama setelah pertemuan diatas, keesokan harinya pada tanggal 02 Juni 2017 saksi langsung datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi TITIN, saksi OPET, dan saksi WINDA LESTARI menyerahkan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara cash didalam amplop berwarna coklat tersebut kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa dan pada saat menyerahkan uang tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa " ini bu, uang yang saksi katakan kemarin " dan dijawab oleh terdakwa " iya bu saya terima, insyaallah anak ibu lulus" dan kemudian saksi pamitan pulang, namun saksi OPET tinggal

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk penyerahan kedua, karena terdakwa mengatakan tidak ada penambahan kuota terdakwa menelpon saksi TITIN dan mengatakan “ WINDA untuk ikut tes tahun depan saja “ dan saksi menyetujui hal tersebut, Lalu bulan Maret 2018 terdakwa dan Sdr.RISA datang kerumah saksi TITIN meminta kekurangan uang tes sebelumnya karena akan segera disetorkan ke seseorang karena tahapan tes 2018 akan segera dilaksanakan, lalu saksi TITIN memberitahukan hal tersebut kepada saksi lalu saksi dan terdakwa bertemu dirumah saksi Titin sekira pukul 09.00 wib dan membuat terlebih dahulu kwitansi penyerahan uang dan ditanda tangani oleh terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 wib tanggal 02 Maret 2018 saksi mentransfer dari rekening BRI ke rekening BRI RATNA LUBIS 0115 01 063 124507 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar penyerahan yang ketiga terdakwa menelpon saksi mengatakan ingin meminta kekurangan uang yang kemaren karena uangnya akan segera disetorkan dan pada tanggal 19 April 2018 sebelum saksi menyerahkan uang tersebut saksi mendatangi rumah saksi OPET dan mengatakan terdakwa meminta uang lagi dan saksi mengajak saksi OPET untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa mengajak bertemu di Depan Toko Enggano tepatnya di pinggir jalan, lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya
- Bahwa benar terdakwa ada meminta nomor tes Polisi pada tahun 2018 a.n WINDA LESTARI (Anak saksi) tersebut.
- Bahwa benar anak saksi yang bernama saksi WINDA LESTARI tersebut setelah tidak lulus seperti yang dijanjikan awal penambahan kuota tersebut dan kemudian diperintahkan mendaftar pada tahun 2018 juga tidak lulus seleksi penerimaan polri pada tahun 2018 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah dinyatakan tidak lulus saksi meminta uang saksi dikembalikan seperti uang dijanjikan oleh terdakwa dan kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi dan terdakwa menjanjikan untuk ikut lagi tes di tahun 2019 namun saksi tidak menyetujui hal tersebut Dan saksi menelpon dan menemui terdakwa untuk mengembalikan uang yang saksi serahkan.
- Bahwa benar terdakwa sudah mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dan yang dibelum

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sebesar Rp. 210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang pada tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan tes polwan yang diterima oleh terdakwa dan diserahkan oleh Sdr.TITIN, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dikirim lewat bank yang diterima oleh Sdr.RATNA LUBIS dan diserahkan oleh Sdr.TITIN (ASTIANA), 1 lembar slip setroan BRI tanggal 02 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) rekening Sdr.RATNA LUBIS dengan no rek 0115-01-063124-50-7 , 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang pada tanggal 19 April 2019 dari Sdr.TITIN kepada Sdr.RATNA LUBIS sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan tes polwan serta 1(satu) lembar kartu seleksi polri tahun 2018 nomor:30502/0705/W nama WINDA LESTARI saksi mengenali surat surat tersebut dan benar saksi mengetahui dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa.
- Bahwa benar kerugian saksi atas kejadian dugaan tindak pidana Penipuan tersebut sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, terhadap Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya serta tidak dibantah oleh terdakwa.

2. WINDA LESTARI Als. UNI Binti WIRMAN

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan adalah saksi Astiana.
- Bahwa benar saksi Astiana adalah ibu saksi.
- Bahwa benar berawal saksi ikut tes Polwan di Polda Bengkulu namun gagal di tingkat akademik.
- Bahwa benar kemudian saksi Titin Sumarni (Kakak Kandung ibu saksi) mengatakan kepada saksi Astiana (ibu saksi) bahwa anak dari saksi OPET lulus tes Polisi melalui terdakwa
- Bahwa benar kemudian saksi, saksi Astiana, saksi Titin Sumarni dan saksi Opet menemui terdakwa dirumahnya di Jalan Kapuas 4 Kota Bengkulu.
- Bahwa benar setelah bertemu dan berkenalan dengan terdakwa saksi Titin Sumarni mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ingin ikut

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes polisi tapi gagal lalu terdakwa menjawab “udah terlambat ngapo idak ngomong dari pertama tes, saksi sudah banyak memasukkan orang polisi dan saksi juga kenal banyak dengan pejabat pejabat di polda dan di mabes” lalu saksi Titin Sumarni kembali menjawab “kami idak tau, kami baru tahu dari OPET” kemudian dijawab oleh terdakwa “Sekarang ada penambahan kuota untuk tahun 2017 karena yang sudah dinyatakan lulus dan berangkat ke SPN di tes lagi dan ada yang dipulangkan lalu dikirimkan lagi pengganti lagi penggantinya dari polda bengkulu serta siapkanlah dana Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kalau saksi tidak lulus maka uang akan dikembalikan seluruhnya” lalu saksi Astiana mengatakan kepada terdakwa “kami bersedia, tapi kami tidak mau menyerahkan seluruhnya, kami serahkan dulu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya ketika anak kami dinyatakan lulus” kemudian terdakwa menjawab “ Iya tidak apa apa bu , besok antarkan saja duitnya bu“.

- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada saksi Astiana akan meluluskan saksi menjadi anggota polri serta terdakwa mengaku telah banyak meluluskan orang menjadi anggota polri dan memiliki banyak kenalan pejabat pejabat di POLDA BENGKULU serta akan mengembalikan uang saksi apabila saksi tidak lulus menjadi anggota polri.
- Bahwa benar yang membuat ibu saksi yakin dan percaya terhadap terdakwa sehingga ibu saksi mau menyerahkan Uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa tersebut adalah terdakwa mengatakan kepada ibu saksi **“SAYA BISA JAMIN ANAK IBUK LULUS JADI POLWAN,KARENA ADA PENAMBAHAN KUOTA DAN SIAPKAN UANG SEBESAR RP. 300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah)” dan apabila saksi tidak lulus maka uang ibu saksi akan dikembalikan oleh terdakwa**
- **Bahwa benar** yang mengetahui ketika Saksi Astiana menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa adalah saksi, saksi Titin Sumarni, saksi OPET, saksi MARYANI.
- **Bahwa benar** saksi Astiana menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan yaitu :
 - Pertama pada tanggal 2 Juni 2017 di rumah terdakwa di Jl. Kapuas 4 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan secara cash atau tunai kepada terdakwa sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Kedua pada tanggal 02 Maret 2018 melalui transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 0115-01-063124-507 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Ketiga pada tanggal 19 April 2018 di rumah terdakwa di Jl. Kapuas Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu saksi serahkan secara cash dan tunai kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ada meminta nomor tes Polisi pada tahun 2018 a.n WINDA LESTARI (saksi) tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi tidak lulus seperti yang dijanjikan awal penambahan kuota tersebut dan kemudian diperintahkan mendaftar pada tahun 2018 juga tidak lulus seleksi penerimaan polri pada tahun 2018 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah dinyatakan tidak lulus ibu saksi meminta uang dikembalikan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa kembali menawarkan untuk ikut lagi tes di tahun 2019 namun ibu saksi tidak menyetujui hal tersebut Dan ibu saksi menelpon dan menemui terdakwa untuk mengembalikan uang yang ibu saksi serahkan.
- Bahwa benar terdakwa sudah mengembalikan uang ibu saksi sebesar Rp. 90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dan yang dibelum dikembalikan sebesar Rp. 210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang pada tanggal 2 Juni 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan tes polwan yang diterima oleh terdakwa dan diserahkan oleh Sdr.TITIN, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dikirim lewat bank yang diterima oleh Sdr.RATNA LUBIS dan diserahkan oleh Sdr.TITIN (ASTIANA), 1 lembar slip setroan BRI tanggal 02 Maret 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kerekening Sdr.RATNA LUBIS dengan no rek 0115-01-063124-50-7 , 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang pada tanggal 19 April 2019 dari Sdr.TITIN kepada Sdr.RATNA LUBIS sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan tes polwan serta 1(satu) lembar kartu

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi polri tahun 2018 nomor:30502/0705/W nama WINDA LESTARI saksi mengenali surat surat tersebut dan benar saksi mengetahui dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa.

- Bahwa benar kerugian ibu saksi (saksi astiana) atas kejadian dugaan tindak pidana Penipuan tersebut sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, terhadap Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya serta tidak dibantah oleh terdakwa.

3. MARIANI Binti RAZIK (Alm)

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Astiana sedangkan dengan terdakwa saksi kenal pada saat diajak oleh kakak saksi (saksi Astiana) untuk menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan tes masuk polwan anak saksi Astiana yaitu saksi WINDA LESTARI pada tahun 2018
- Bahwa benar saksi menemani saksi Astiana tersebut sekira tanggal 19 April 2018 di Depan Toko Enggano Pagar Dewa Kota Bengkulu pukul 16.00 wib
- Bahwa benar jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Astiana tersebut kepada terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa benar selain didepan toko enggano pada tanggal 19 April 2018 tersebut saksi ASTIANA tersebut juga ada menyerahkan sejumlah uang lagi kepada terdakwa tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan menemani saksi Astiana menyerahkan sejumlah uang lagi pada tanggal 02 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening terdakwa dan saksi menemani saksi Astiana tersebut di Bank BRI Lingkar Timur;
- Bahwa benar uang tersebut dikirimkan langsung oleh saksi Astiana ke rekening Bank BRI an. Ratna Lubis.
- Bahwa benar saksi Winda Lestari tersebut tidak lulus menjadi anggota polri pada tahun 2017 dan tahun 2018 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut kepada saksi Astiana tersebut.

Menimbang, terhadap Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya serta tidak dibantah oleh terdakwa

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



4. Titin Sumarni Binti M.Razik

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Astiana dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi Astiana yaitu adik kandung, serta saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017 dirumahnya serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi Winda anak saksi Astiana tidak lulus tes Bintara Polri pada tahun 2017 lalu saksi menemui saksi Opet yang pada saat itu saksi mengetahui bahwa anak dari saksi Opet lulus Bintara Polri melalui terdakwa lalu saksi Opet mengantarkan saksi dan saksi Astiana kerumah terdakwa untuk menanyakan perihal penerimaan Bintara Polri dan terdakwa mengatakan bisa membantu meluluskan.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan "**bisa membantu meluluskan saksi Winda karena memang pekerjaan saksi membantu meluluskan menjadi anggota polisi.**" Dan terdakwa mengatakan "**bulan September ada penambahan kuota, dan biasanya untuk meluluskan polwan itu sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**".
- Bahwa benar terdakwa menawarkan saksi Astiana untuk meluluskan terdakwa menjadi Bintara Polri sekitar bulan Mei tahun 2017 di rumah terdakwa Jl. Kapuas belakang SMA Carolus
- Bahwa benar yang melihat dan mengetahui terdakwa menawarkan saksi Astiana untuk meluluskan saksi Winda menjadi Bintara Polri adalah saksi, saksi Astiana, saksi Opet, dan saksi Risa (keponakan terdakwa).
- o Bahwa benar saksi Winda gugur pada tes Bintara Polri tahun 2017, lalu saksi menghubungi saksi Opet karena saksi mengetahui anak saksi Opet lulus menjadi Bintara Polri. Lalu pagi hari saksi Opet mengantarkan saksi bersama saksi Astiana kerumah terdakwa di belakang SMA Carolus. Ketika sampai dirumah terdakwa, saksi Opet menceritakan bahwa saksi Winda gugur di tahap akademik lalu terdakwa mengatakan "**ngapo idak dari kemaren minta tolong, tapi sabar dulu karena bulan 9 ko kabarnya ado penambahan kuota**" lalu saksi menanyakan "apo masih bisa buk?" Lalu terdakwa mengatakan "**masih bisa buk, tapi kalau masuk polwan nih biasonyo Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tapi karna masih keluarga buk OPET dak apo sayo Rp.300.000.000,-, (tiga ratus juta rupiah) sayo bantu**" Setelah itu terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) terlebih dahulu sambil menunggu penambahan kuota. Setelah itu saksi bersama saksi Astiana dan saksi Opet pada malam hari mengantarkan uang Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) tersebut kerumah terdakwa.

- Bahwa benar bulan Desember saksi menanyakan apakah ada penambahan kuota, dan terdakwa mengatakan **“udahlah buk, persiapkan berkas untuk tes tahun depan ajo.”**
- Bahwa benar Pada bulan Maret tahun 2018 terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta uang tambahan untuk meluluskan saksi Winda, setelah itu saksi Astiana bersama saksi Mariani pergi ke BRI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar Pada tanggal 19 April tahun 2018 terdakwa datang lagi kerumah saksi dan juga rumah saksi Astiana untuk menanyakan sisa uang untuk meluluskan saksi Winda sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah). Lalu saksi Astiana pergi ke bank bersama saksi Mariani untuk mengambil uang tersebut lalu menemui terdakwa untuk memberikan uang tersebut
- Bahwa benar sampai saat ini saksi Winda tidak lulus menjadi Bintara Polri dan terdakwa baru mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa ASTIANA menyerahkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada RATNA LUBIS, adalah sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 2 Juni 2017 di rumah terdakwa (di belakang SMA Sint Carolus Bengkulu);
 - b. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 2 Maret 2018 dimana uang tersebut sdri. ASTIANA transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia milik terdakwa.
 - c. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2018 saksi tidak mengetahui dimana saksi Astiana menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa benar yang membuat saksi Astiana yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa adalah terdakwa mengatakan banyak orang yang sudah ia bantu untuk dapat lulus menjadi Bintara Polri dan berhasil
- Bahwa benar perkataan dari terdakwa yang membuat saksi Astiana yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah **“apabila sdr. WINDA tidak lulus uang sdr. ASTIANA akan dikembalikan semua”**;

- Bahwa benar bahwa perjanjian antara terdakwa dan saksi adalah jika saksi Winda Lestari tidak lulus menjadi anggota Polri uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan seluruhnya.

Menimbang, terhadap Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya serta tidak dibantah oleh terdakwa.

5. Opet Mainis Binti Mahyudin (Alm),

- Bahwa benar terdakwa dengan cara menjanjikan anak ASTIANA namun saksi lupa namanya lulus menjadi Bintara Polri di Polda Bengkulu sekira tahun 2017 dengan harus menyerahkan sejumlah. Akan tetapi setelah menyerahkan sejumlah uang sampai dengan saat ini anak ASTIANA tersebut tidak lulus menjadi Bintara Polri;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang saksi Astiana serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar sekira tahun 2017 saksi Titin Sumarni (kakak ASTIANA) ada bercerita ponakannya (saksi Winda) ikut tes Polwan di Polda Bengkulu namun gagal di akademik dan saksi ada bercerita kepada saksi Titin Sumarni bahwa anak saksi lulus tes polisi dibantu oleh terdakwa kemudian saksi Titin minta tolong saksi mengenalkan dan meminta saksi untuk mengantar ke rumah terdakwa kemudian saksi dijemput oleh saksi Astiana, Mariani, Titin Sumarni dan saksi Winda untuk menuju rumah terdakwa dengan tujuan menyerahkan uang kepengurusan saksi WINDA menjadi Bintara Polri di Polda Bengkulu.
- Bahwa benar saksi Astiana menyerahkan uang kepada terdakwa sepengetahuan saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
 - a. Tahun 2018 saksi lupa tanggal dan bulannya sekira pukul 08.30 WIB penyerahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kapuas 4 Ke. Jalan Gedang Kota Bengkulu, saksi tidak tahu jumlah uang yang diserahkan yang saksi ingat uang tersebut dibungkus dan saksi lupa menggunakan apa bungkus tersebut;
 - b. Tahun 2018 saksi lupa tanggal dan bulannya sekira pukul 12.00 WIB penyerahan di Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu di pinggir jalan, saksi tidak tahu jumlah uang yang diserahkan yang saksi ingat uang tersebut dibungkus dan saksi lupa menggunakan apa bungkus tersebut;
- Bahwa benar pada saat menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ada dibuatkan bukti penyerahan berupa kwitansi pada setiap penyerahan;

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi Astiana menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah untuk meluluskan saksi Winda menjadi Bintara Polri pada tahun 2018 di Polda Bengkulu.
- Bahwa benar saksi Winda tidak lulus menjadi Bintara Polri di Polda Bengkulu pada tahun 2018;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan TITIN SUMARNI kepada saksi bahwa RATNA LUBIS sudah ada mengembalikan uang keada ASTIANA namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dalam bidang Salon di rumahnya sendiri.

Menimbang, terhadap Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya serta tidak dibantah oleh terdakwa

6. Muhammad Fachrurrozi Als Mamad Bin Sulaiman

- Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 saksi lupa tanggal berapa sekira pukul 06.30 WIB terdakwa dan saksi Darmawati datang kerumah saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada *"kamu mau jadipolisi ?"* dan saksi jawab *"mau buk, kalo bisa, tapi dulu saksi pernah ikut tapi kurang tinggi badan"* kemudian terdakwa menjawab *"nanti diusahakan, kamu ikut olah raga berenang, jogging dan tarik badan"* kemudian terdakwa mengatakan lagi *"kalo mau ikut ibu bisa bantu, ibuk minta duit 300 juta tapi dp dulu 100 juta"* kemudian ibu saksi (saksi Wattini) menjawab *"saksi mau tapi uangnya diusahakan dulu"* kemudian terdakwa jawab kembali *"kalo memang mau saksi minta uang dp Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secapatnya"*. Setelah itu TERDAKWA, RISA dan SAKSI Darmawati meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa benar Pada tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan saksi Wattini datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi *"tolong sampaikan ke ibu, lunasi pembayaran sisanyo"* saksi jawab *"bukannya pas akademik buk ?"* terdakwa menjawab *"orang nyo la mintak dilunasi"* saksi jawab *"kami minta waktu dulu buk"*.
- bahwa benar Pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan WATTINI datang kerumah RATNA LUBIS kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah). Setelah itu langsung menyerahkan uang tersebut, kemudian saksi dan WATTINI pulang kerumah.

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Sekira bulan Mei 2018 saksi mendaftar menjadi Bintara Polri di Polda Bengkulu akan tetapi tidak mendapatkan nomor peserta dikarenakan tidak cukup tinggi badan. Kemudian malam harinya saksi bertemu dengan terdakwa dan ianya mengatakan *"maaf ibuk dak bisa bantu, kalo dak ndak ikut lagi uangnyo dikembalikan"*. Jadi sampai dengan saat ini saksi tidak menjadi Bintara Polri seperti yang dijanjikan terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengikuti tes untuk menjadi Bintara Polri di Polda Bengkulu dikarenakan tidak memenuhi syarat (tidak cukup tinggi badan);
- Bahwa benar yang membuat Saksi Wattini yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada RATNA LUBIS yaitu : Bahwa RATNA LUBIS mengatakan pernah meluluskan anak DARMAWATI lulus menjadi Bintara, bahwa anaknya lulus Akademi Kepolisian dan Terdakwa juga mengatakan ***"kamu pasti lulus"*** dan ***"saya ado orang kenalan di Mabes Polri"***.
- Bahwa benar terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) jadi uang yang belum dikembalikan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah); Menimbang, terhadap **Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya serta tidak dibantah oleh terdakwa.**

7. Darmawati Binti H Arif (Alm),

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa lebih kurang sekitar 5 (lima) tahun di Kota Bengkulu dan saksi kenal dengan saksi Wattini
- Bahwa benar saksi bisa berkenalan dengan saksi Wattini tersebut adalah saat saksi yang membawa terdakwa ke rumah saksi Wattini dan mengenalkan mereka berdua.
- Bahwa benar saksi membawa terdakwa atas permintaan terdakwa kepada saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa apabila ada keluarga yang akan masuk polisi terdakwa siap membantu meluluskan sehingga saksi mengenalkan mereka berdua dan atas permintaan saksi Wattini yang ingin pernah menyampaikan kepada saksi bahwa anaknya ingin mendaftar polisi.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa dapat membantu meluluskan tersebut adalah dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa dapat membantu meluluskan orang menjadi anggota Polri.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Wattini langsung yang mana saksi Wattini datang ke rumah saksi mengatakan bahwa anak

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.WATTINI ingin menjadi anggota polri tanggal dan bulan saksi tidak ingat;

- Bahwa benar saksi berawal terdakwa datang kerumah saksi untuk waktunya saksi tidak ingat, kemudian setelah berbincang2 dengan saksi di rumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa bisa membantu meluluskan untuk menjadi anggota polri kemudian saksi langsung mengajak terdakwa tersebut untuk bertemu dengan saksi Wattini, lalu saksi dan terdakwa berangkat menuju rumah saksi Wattini dan bertemu kemudian setelah saksi kenalkan mereka berdua, mereka berdua melanjutkan pembicaraan dan saksi pergi meninggalkan mereka berdua tersebut.

Menimbang, terhadap Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya serta tidak dibantah oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

1. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 2 Juni 2017 uang sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran TITIPAN TES POLWAN dari TITIN SUMARNI kepada RATNA;
2. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BRI tanggal 2 Maret 2018 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ASTIANA kepada RATNA LUBIS dengan nomor rekening 0115-01063124-50-7;
3. 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 TIDAK DITULISKAN TANGGAL uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran PINJAMAN DIKIRIM LEWAT BANK sisa 100 DIBAYAR WAKTU-5 AWAL (TITIPAN TES POLWAN dari TITIN BUSTAMI ASTIANA) kepada RATNA;
4. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 14 April 2017 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran TITIPAN PENGIRIMAN BANK (TES POLWAN) dari TITIN SUMARNI kepada RATNA;
5. 1(satu) lembar Nomor Tes Penerimaan Bintara Polri T.A 2018 Panitia Polda Bengkulu Nomor : : 30502/0705/W atas nama WINDA LESTARI;
6. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan tanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. RATNA LUBIS (asli);

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA LUBIS (asli);
8. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
9. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
10. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
11. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
12. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 23 April 2019;
13. 1 (satu) unit alat peninggi badan merek JACO warna hitam putih dimana telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan **keterangan terdakwa** sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Saksi Wattini dan saksi Fachrurozi als Mamad tersebut berawal dari saksi Darmawati menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak saksi Wattini kurang tinggi kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Darmawati ke rumah saksi Wattini kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Wattini terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki alat peninggi badan dan setelah itu dijawab oleh saksi Wattini bahwa dia berpikir dulu untuk meninggikan badan anaknya tersebut
- Bahwa setelah pertemuan diatas kembali terdakwa bertemu dengan saksi Wattini di rumahnya
- Bahwa tujuan saksi Wattini dan saksi M FACHRUROZI tersebut datang kerumah terdakwa adalah untuk meminta tolong kepada terdakwa meluluskan anak saksi WATTINI yaitu saksi FACHRUROZI diluluskan menjadi anggota polri.

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menerima sejumlah uang dari saksi WATTINI tersebut yaitu sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali secara berkala tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi WATTINI menyerahkan uang sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut di rumah tersangka di Jl kapuas 4 No 37 Kota Bengkulu
- Bahwa saksi WATTINI menyerahkan uang sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk membantu anak saksi WATINI lulus menjadi anggota polri tahun 2018 di Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi M. Facrurozi als Mamad tidak dapat mendapat tes bintanga di Polda Bengkulu karena kurang tinggi.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Wattini sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Astiana dirumah terdakwa di Kel.Lingkar Barat Kota bengkulu sejak tahun 2017
- Bahwa terdakwa bisa berkenalan dengan saksi ASTIANA dan saksi WINDA LESTARI dikenalkan oleh saksi OPET
- Bahwa awalnya saksi OPET tersebut datang dan mempertemukan terdakwa dengan saksi Astiana dan saksi Winda Lestari di rumah terdakwa
- Bahwa benar alam pertemuan tersebut saksi Astiana meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan anaknya saksi Winda Lestari masuk polisi pada tahun 2018, dan kemudian terdakwa jawab "KITA COBA, TAPI BANYAK LESNYA" dan dijawab oleh saksi Astiana "APA AJA KE MANA AJA saksi IKUT" dan terdakwa jawab "NANTI KITA BICARAKAN LAGI, DATANGLAH SI WINDA NYA KESINI TERUS NANTI DIARAHKAN " dan kemudian saksi Astiana menjawab "YA"
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi Astiana datang kerumah terdakwa dan menanyakan berapa biaya mengurus saksi Winda serta biaya lesnya dan terdakwa menjawab biaya nya berserta dengan les nya habis sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Astiana mengatakan akan menyerahkan DP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu dan terdakwa menyetujui hal tersebut kemudian sekira seminggu setelah itu saksi Astiana datang kerumah terdakwa beserta saksi Titin Sumarti dan mengantarkan kerumah terdakwa di Jl Kapuas IV

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar barat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang cash dan terdakwa terima lalu dibuatkan tanda terimanya.

- Bahwa selain itu saksi Astiana menyerahkan kepada terdakwa uang secara transfer melalui rekening bank BRI milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Maret 2018 dengan nomor rekening 0115-01-063124-50-7 an. RATNA LUBIS kemudian pada tanggal 19 April 2018 terdakwa menerima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan kepada Sdr.ASTIANA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi Winda Lestari mendaftar dan mengikuti tes dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Winda Lestari sudah mendaftar dan kemudian saksi Winda Lestari mengantarkan kerumah terdakwa foto kopi nomor tesnya, dan saksi Winda Lestari mengikuti tahapan tes kesehatan, Psikotes, Penjas dan akademik namun tidak lulus dalam tahapan seleksi akademik tapi lulus tes Kesehatan, Psikotes dan Penjas.
- Bahwa saksi Winda tidak lulus dalam tes Polwan di Polda Bengkulu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 02 Juni 2017 yang berisi titipan tes polwan dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut, namun seingat terdakwa isi dari kwitansi tersebut hanya "TITIPAN";
- Bahwa terdakwa tidak mengenali 1 (satu) lembar bukti setoran transfer Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 02 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun terdakwa ada menerima uang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak memiliki tanggal yang berisi pinjaman dikirim lewat bank sisa 100 dibayar waktu awal (titipan tes polwan) tersebut namun seingat terdakwa, isi dari kwitansi tersebut tidak ada kata kata "TITIPAN TES POLWAN" dan kwitansi itu merupakan tambahan kwitansi dari pengiriman secara transfer bank BRI sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 19 April 2018 yang berisi titipan pengiriman bank (tes polwan)

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni pertama melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP , dimana terhadap surat dakwaan itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama **pasal 378 KUHP** jo Pasal 65 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan piutang"
3. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"



Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / gebrikkige ontwikelling serta cacat bawaan dari lahir / ziekelijke storing ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / error in persona serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / mislead trial ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RATNA LUBIS Binti NURDIN (Alm).telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan piutang

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal 378 KUHP merupakan unsur-unsur subyektif dimana frase kalimat “dengan maksud” / oogmerk selalu harus diartikan sebagai maksud pelaku / naaste doel yang selanjutnya pelaku melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, kalimat “dengan maksud” dalam unsur ini diartikan sebagai kehendak yang harus tercapai oleh pelaku untuk melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat juga dimaknai sebagai suatu tindakan yang tidak perlu tercapai pada saat pelaku telah melakukan tindak pidananya dengan cara ;

- a. Diserahkannya suatu benda ;
- b. Diadakannya suatu perikatan utang atau ;
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian ;

Lebih lanjut, selain hal tersebut di atas, unsur ke-dua dalam pasal 378 KUHP secara tersirat / implicit terdapat sifat kesengajaan dalam perbuatan pelaku , walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam uraian unsurnya akan tetapi dalam penerapannya terdapat kesalahan / dolus yang telah dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan melawan hukumnya sehingga kesalahan dalam sifat kesengajaan pada unsur ini adalah kesengajaan dengan tujuan / Opzet als oogmerk ;

Menimbang, bila dihubungkan dengan teori kehendak (will en wetten theory) menurut van Hammel, bahwa untuk melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam unsur ini yang telah dilakukan dengan bentuk kesengajaan, maka syarat agar dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan tersebut, harus dapat ditemukan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang ;
- c. Mengetahui bahwa yang pelaku gerakkan adalah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang ;
- d. Mengetahui bahwa pelaku untuk membuat orang lain melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong ;

Menimbang, yang dimaksud dengan frase kalimat “secara melawan hukum” menurut van Bemmelen en van Hattum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan terhadap kepatutan di dalam pergaulan masyarakat akan tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat yang didalamnya memiliki konsekuensi mengikat untuk dipatuhi / obidience bagi tiap individu;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam rumusan pasal 378 KUHP , bila dikaitkan dengan perbuatan “menguntungkan” yang didahului dengan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi objek dalam perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah keuntungan secara materiil seperti terjadinya penambahan kekayaan, yang diterima oleh pelaku dari perbuatan menguntungkan dengan melawan hukum itu, sehingga dengan demikian untuk dapat dikatakan "keuntungan telah didapat dengan cara melawan hukum" harus memiliki syarat sebagai berikut ;

- a. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati dengan didahului oleh perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat serta diterapkan dalam pergaulan masyarakat ;
- b. Keuntungan tersebut didapat dan dinikmati tanpa masyarakat perlu memperhatikan bagaimana cara keuntungan tersebut diperoleh dibenarkan menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah sesuai dengan makna putusan hogeraad dalam arrest-nya tertanggal 21 Februari 1938 NJ 1938 No.929 yang menekankan bahwa maksud dari pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada perbuatan menguntungkan secara melawan hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari cara mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan frase kalimat " diri sendiri atau orang lain" dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek pelaku yang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari perbuatan menguntungkan yang dilakukan dengan secara melawan hukum ;

Menimbang, yang dimaksud dengan frase kalimat " memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong" adalah jenis-jenis perbuatan yang dilakukan pelaku untuk melakukan penipuan yang bersifat alternatif maupun kumulatif, yakni pelaku telah dapat dikatakan terbukti bila melakukan satu atau lebih jenis perbuatan dalam unsur ini dengan tujuan perbuatannya yakni orang lain menyerahkan benda dalam penguasaannya untuk kemudian diserahkan kepada pelaku ;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam unsur tersebut diatas, pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan serangkaian kalimat yang terdiri dari kata-kata yang bertujuan untuk menyakini dan membuat korban percaya bahwa yang telah dikatakan oleh pelaku itu mengandung suatu kebenaran padahal sebetulnya kenyataannya adalah tidak seperti yang telah diucapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai " rangkaian kata-kata bohong " dalam unsur ini, pelaku bisa mengarang rangkaian kalimat bohong tersebut untuk kemudian disampaikan langsung kepada korban atau dengan meneruskan perkataan dari orang lain padahal dalam diri pelaku sendiri telah timbul keraguan akan kebenarannya itu ;

Menimbang yang dimaksud frase kalimat " dengan perbuatan menggerakkan untuk menyerahkan" / bewegen tot afgifte adalah suatu tindakan untuk memisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda dengan cara apapun dalam semua keadaan, dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun termasuk kepada diri pelaku ;

Bahwa hogeraad dalam arrest-nya tanggal 27 Maret 1933, NJ 1933 halaman 902, W.12604 menyimpulkan bahwa penyerahan / afgifte merupakan unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan / bedrog, sehingga penyerahan suatu benda tidak perlu dilakukan secara langsung kepada pelaku, dengan kata lain pelaku dapat menyuruh orang yang di tipu untuk menyerahkan benda tersebut kepada seorang perantara atau kepada orang lain yang dikirimkan pelaku untuk menerima penyerahan benda yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan penyerahan yang dimaksudkan dalam unsur ini, adalah cukup benda yang diminta pelaku untuk diserahkan kepadanya sudah terlepas dari penguasaan orang tersebut atau benda tersebut oleh pelaku diserahkan lagi kepada orang lain, sehingga dengan demikian tujuan perbuatan pidana dari pasal 378 KUHP adalah sebagaimana yang dimaksud di atas dan tidak perlu lagi memperhatikan tentang lamanya pelaku apakah ingin menguasai benda tersebut dan atau tentang apa yang ingin pelaku lakukan terhadap benda yang telah dikuasainya tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan penyerahan suatu benda dalam pasal 378 KUHP berbeda dengan penyerahan / levering dalam hukum perdata dimana menurut pasal 378 KUHP penyerahan suatu benda dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga penyerahan tersebut merupakan perbuatan pidana, sedangkan dalam hukum Perdata penyerahan benda merupakan perbuatan yang terjadi didahului adanya kesepakatan pemberi benda untuk menyerahkan benda kepada penerima benda tanpa adanya perbuatan melawan hukum seperti penipuan, tindakan curang, ataupun tipu muslihat ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Saksi Wattini dan saksi Fachrurozi als Mamad tersebut berawal dari saksi Darmawati menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak saksi Wattini kurang tinggi kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Darmawati ke rumah saksi Wattini kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Wattini terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki alat peninggi badan dan setelah itu dijawab oleh saksi Wattini bahwa dia berpikir dulu untuk meninggikan badan anaknya tersebut
- Bahwa setelah pertemuan diatas kembali terdakwa bertemu dengan saksi Wattini di rumahnya

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi Wattini dan saksi M FACHRUROZI tersebut datang kerumah terdakwa adalah untuk meminta tolong kepada terdakwa meluluskan anak saksi WATTINI yaitu saksi FACHRUROZI diluluskan menjadi anggota polri.
- Bahwa terdakwa ada menerima sejumlah uang dari saksi WATTINI tersebut yaitu sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali secara berkala tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi WATTINI menyerahkan uang sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut di rumah tersangka di Jl kapuas 4 No 37 Kota Bengkulu
- Bahwa saksi WATTINI menyerahkan uang sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk membantu anak saksi WATINI lulus menjadi anggota polri tahun 2018 di Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi M. Facrurozi als Mamad tidak dapat mendaptar tes bintanga di Polda Bengkulu karena kurang tinggi.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Wattini sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Astiana dirumah terdakwa di Kel.Lingkar Barat Kota bengkulu sejak tahun 2017
- Bahwa terdakwa bisa berkenalan dengan saksi ASTIANA dan saksi WINDA LESTARI dikenalkan oleh saksi OPET
- Bahwa awalnya saksi OPET tersebut datang dan mempertemukan terdakwa dengan saksi Astiana dan saksi Winda Lestari di rumah terdakwa
- Bahwa benar alam pertemuan tersebut saksi Astiana meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan anaknya saksi Winda Lestari masuk polisi pada tahun 2018, dan kemudian terdakwa jawab "KITA COBA, TAPI BANYAK LESNYA" dan dijawab oleh saksi Astiana "APA AJA KE MANA AJA saksi IKUT" dan terdakwa jawab "NANTI KITA BICARAKAN LAGI, DATANGLAH SI WINDA NYA KESINI TERUS NANTI DIARAHKAN " dan kemudian saksi Astiana menjawab "YA"
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi Astiana datang kerumah terdakwa dan menanyakan berapa biaya mengurus saksi Winda serta biaya lesnya dan terdakwa menjawab biaya nya berserta dengan les nya habis sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Astiana

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan menyerahkan DP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu dan terdakwa menyetujui hal tersebut kemudian sekira seminggu setelah itu saksi Astiana datang kerumah terdakwa beserta saksi Titin Sumarti dan mengantarkan kerumah terdakwa di Jl Kapuas IV Lingkar barat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang cash dan terdakwa terima lalu dibuatkan tanda terimanya.

- Bahwa selain itu saksi Astiana menyerahkan kepada terdakwa uang secara transfer melalui rekening bank BRI milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Maret 2018 dengan nomor rekening 0115-01-063124-50-7 an. RATNA LUBIS kemudian pada tanggal 19 April 2018 terdakwa menerima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan kepada Sdr.ASTIANA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi Winda Lestari mendaftar dan mengikuti tes dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Winda Lestari sudah mendaftar dan kemudian saksi Winda Lestari mengantarkan kerumah terdakwa foto kopi nomor tesnya, dan saksi Winda Lestari mengikuti tahapan tes kesehatan, Psikotes, Penjas dan akademik namun tidak lulus dalam tahapan seleksi akademik tapi lulus tes Kesehatan, Psikotes dan Penjas.
- Bahwa saksi Winda tidak lulus dalam tes Polwan di Polda Bengkulu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 02 Juni 2017 yang berisi titipan tes polwan dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut, namun seingat terdakwa isi dari kwitansi tersebut hanya "TITIPAN";
- Bahwa terdakwa tidak mengenali 1 (satu) lembar bukti setoran transfer Bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 02 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun terdakwa ada menerima uang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak memiliki tanggal yang berisi pinjaman dikirim lewat bank sisa 100 dibayar waktu awal (titipan tes polwan) tersebut namun seingat terdakwa, isi dari kwitansi tersebut tidak ada kata kata "TITIPAN TES POLWAN" dan kwitansi itu

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tambahan kwitansi dari pengiriman secara transfer bank BRI sebelumnya;

- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 19 April 2018 yang berisi titipan pengiriman bank (tes polwan)
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur “ dengan tipu muslihat , memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda “ telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Saksi Wattini dan saksi Fachrurozi als Mamad tersebut berawal dari saksi Darmawati menyampaikan kepada terdakwa bahwa anak saksi Wattini kurang tinggi kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Darmawati ke rumah saksi Wattini kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Wattini terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki alat peninggi badan dan setelah itu dijawab oleh saksi Wattini bahwa dia berpikir dulu untuk meninggikan badan anaknya tersebut
- Bahwa setelah pertemuan diatas kembali terdakwa bertemu dengan saksi Wattini di rumahnya
- Bahwa tujuan saksi Wattini dan saksi M FACHRUROZI tersebut datang kerumah terdakwa adalah untuk meminta tolong kepada terdakwa meluluskan anak saksi WATTINI yaitu saksi FACHRUROZI diluluskan menjadi anggota polri.
- Bahwa terdakwa ada menerima sejumlah uang dari saksi WATTINI tersebut yaitu sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali secara berkala tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kedua tanggal 16 Agustus 2017 sebesar Ro.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi WATTINI menyerahkan uang sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut di rumah tersangka di Jl kapuas 4 No 37 Kota Bengkulu
- Bahwa saksi WATTINI menyerahkan uang sebesar Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut adalah untuk

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu anak saksi WATINI lulus menjadi anggota polri tahun 2018 di Polda Bengkulu;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Astiana dirumah terdakwa di Kel.Lingkar Barat Kota Bengkulu sejak tahun 2017
- Bahwa terdakwa bisa berkenalan dengan saksi ASTIANA dan saksi WINDA LESTARI dikenalkan oleh saksi OPET
- Bahwa awalnya saksi OPET tersebut datang dan mempertemukan terdakwa dengan saksi Astiana dan saksi Winda Lestari di rumah terdakwa
- Bahwa benar alam pertemuan tersebut saksi Astiana meminta tolong kepada terdakwa untuk memasukkan anaknya saksi Winda Lestari masuk polisi pada tahun 2018, dan kemudian terdakwa jawab "KITA COBA, TAPI BANYAK LESNYA" dan dijawab oleh saksi Astiana "APA AJA KE MANA AJA saksi IKUT" dan terdakwa jawab "NANTI KITA BICARAKAN LAGI, DATANGLAH SI WINDA NYA KESINI TERUS NANTI DIARAHKAN " dan kemudian saksi Astiana menjawab "YA"
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi Astiana datang kerumah terdakwa dan menanyakan berapa biaya mengurus saksi Winda serta biaya lesnya dan terdakwa menjawab biaya nya beserta dengan les nya habis sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi Astiana mengatakan akan menyerahkan DP sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dulu dan terdakwa menyetujui hal tersebut kemudian sekira seminggu setelah itu saksi Astiana datang kerumah terdakwa beserta saksi Titin Sumarti dan mengantarkan kerumah terdakwa di Jl Kapuas IV Lingkar barat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang cash dan terdakwa terima lalu dibuatkan tanda terimanya.
- Bahwa selain itu saksi Astiana menyerahkan kepada terdakwa uang secara transfer melalui rekening bank BRI milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 Maret 2018 dengan nomor rekening 0115-01-063124-50-7 an. RATNA LUBIS kemudian pada tanggal 19 April 2018 terdakwa menerima sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan kepada Sdr.ASTIANA sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi Winda Lestari mendaftar dan mengikuti tes dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Winda Lestari sudah mendaftar dan kemudian saksi Winda Lestari mengantarkan kerumah terdakwa foto kopi nomor tesnya, dan saksi Winda Lestari mengikuti tahapan tes kesehatan, Psikotes, Penjas dan akademik namun tidak lulus

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahapan seleksi akademik tapi lulus tes Kesehatan, Psikotes dan Penjas.

Menimbang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif PERTAMA yakni Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP , maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / innerlijke overtuiging, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni "Penipuan berlanjut ";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 2 Juni 2017 uang sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran TITIPAN TES POLWAN dari TITIN SUMARNI kepada RATNA;
2. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BRI tanggal 2 Maret 2018 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ASTIANA kepada RATNA LUBIS dengan nomor rekening 0115-01063124-50-7;
3. 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 TIDAK DITULISKAN TANGGAL uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINJAMAN DIKIRIM LEWAT BANK sisa 100 DIBAYAR WAKTU-5 AWAL (TITIPAN TES POLWAN dari TITIN BUSTAMI ASTIANA) kepada RATNA;

4. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 14 April 2017 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran TITIPAN PENGIRIMAN BANK (TES POLWAN) dari TITIN SUMARNI kepada RATNA;
5. 1(satu) lembar Nomor Tes Penerimaan Bintara Polri T.A 2018 Panitia Polda Bengkulu Nomor : : 30502/0705/W atas nama WINDA LESTARI;
6. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan tanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. RATNA LUBIS (asli);
7. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA LUBIS (asli);
8. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
9. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
10. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
11. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
12. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 23 April 2019;
13. 1 (satu) unit alat peninggi badan merek JACO warna hitam putih

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif dan Preventif dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ Legal justice, keadilan menurut masyarakat/Social justice dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ Morale justice ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;
- Bahwa terdakwa telah tidak memenuhi janjinya tersebut ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangnya ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Astiana sebesar Rp. 90.000.000,- dan kepada saksi Wattini sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi tersebut dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP , Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RATNA LUBIS Binti NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara berlanjut ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti ;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 2 Juni 2017 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran TITIPAN TES POLWAN dari TITIN SUMARNI kepada RATNA;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran BRI tanggal 2 Maret 2018 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari ASTIANA kepada RATNA LUBIS dengan nomor rekening 0115-01063124-50-7;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 TIDAK DITULISKAN TANGGAL uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran PINJAMAN DIKIRIM LEWAT BANK sisa 100 DIBAYAR WAKTU-5 AWAL (TITIPAN TES POLWAN dari TITIN BUSTAMI ASTIANA) kepada RATNA;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 14 April 2017 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran TITIPAN PENGIRIMAN BANK (TES POLWAN) dari TITIN SUMARNI kepada RATNA;
- 1(satu) lembar Nomor Tes Penerimaan Bintara Polri T.A 2018 Panitia Polda Bengkulu Nomor : : 30502/0705/W atas nama WINDA LESTARI;

Dikembalikan kepada saksi Astiana

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan tanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. RATNA LUBIS (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA LUBIS (asli);

Dikembalikan kepada saksi Wattini/ saksi Muhammad Fachrurrozi Als Mamad Bin Sulaiman

- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 22 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan nomor rekening 011501087452500 atas nama TITIN SUMARNI pada tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) unit alat peninggi badan merek JACO warna hitam putih

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu 14 Oktober 2020 oleh kami **ARIFIN SANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum Pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAWALUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DEPA SULISTINI , SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

ARIFIN SANI, SH.

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SYAWALUDDIN, SH